



ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
MASIRIN, SH & REKAN

Alamat :Ds Karangtalun RT. 008 RW. 001 Kec. Banjarejo Kab. Blora
Telp. 081 225 749 95

Blora, 10 Juli 2019

Perihal : Permohonan Eksekusi Putusan Perkara
No. 0427/Pdt. G/2014/PA.Bla.

K E P A D A
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora
Di
B L O R A

NO	427	/PDT.G/2014/PA.Bla	PARAF
GL	17-7-19		1
No. 3/Pdt. Eks/2019/PA. Bla			

Assalamualaikum Wr. Wb
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini : **MASIRIN, SH.** Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**Masirin,SH & Rekan**" beralamat Desa Karangtalun RT 08 RW 01 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2019 (*terlampir*).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama : **Ny. Endang Suprapti binti Hadi Soeprapto**
Tempat, tgl lahir : Blora, 21 Maret 1957 (umur 62 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Tambaksari RT. 001 RW. 002 Kecamatan Blora Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Tegalgunung RT. 008 RW. 002 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah
Sebagai **PENGUGAT** dalam Perkara No. 0427/Pdt. G/2014/PA.Bla.

M e l a w a n

1. Nama : **Residia Agung Nuroho Bin Sukoco Triwihartono**
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : RT. 005 RW. 002 Desa Japon Kecamatan Japon Kabupaten Blora dan sekarang bertempat tinggal di Desa Tambaksari RT. 002 RW. 002 Kecamatan Blora Kabupaten Blora
Sebagai **TERGUGAT** dalam Perkara No. 0427/Pdt. G/2014/PA.

2. Nama : **Suyatmi bin Parto Hartono**
Umur : 65 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal : Desa Ngombakan, Kecamatan Polokerto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
Sebagai TURUT TERGUGAT I dalam Perkara No. 0427/Pdt. G/2014/PA.Bla.

3. Nama : **Sukoco Triwihartono bin Parto Hartono**
Umur : 60 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat tinggal : Desa Ngombakan, Kecamatan Polokerto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
Sebagai TURUT TERGUGAT II dalam Perkara No. 0427/Pdt. G/2014/PA.Bla.

Kami selaku Penggugat dalam Perkara No. 0427/Pdt. G/2014/PA.Bla., bersama ini kami mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora terhadap obyek sengketa dalam perkara dimaksud berupa sebidang tanah beserta rumah/bangunan yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Tambaksari luas 706 m² (*tujuh ratus enam meter persegi*), surat ukur nomor 283/Tambaksari/2003/tanggal 11-12-2003 dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Moelyono
Sebelah Timur : tanah tanggul, selokan negara/Jalan raya Blora – Rembang
Sebelah Selatan : tanah milik Sukarsono
Sebelah Barat : tanah milik Tukino

Adapun yang menjadi alasan dalam permohonan eksekusi dalam Putusan Perkara No. 0427/Pdt. G/2014/PA.Bla. ialah :

1. Putusan No. 0427/Pdt. G/2014/PA.Blora Pengadilan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi atau tanggal 15 Robiul Tsani 1437 Hijriyah yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap bunyi amar putusannya:
 - a. Menghukum kepada Para Pihak untuk menaati isi perdamaian
 - b. Menghukum kepada Para Pihak untuk membayar biaya perkara seccara tanggung renteng sebesar Rp. 4.126.000,- (*empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*)Isi Surat Perdamaian Pembagian Harta Wasiat Bapak Moelyono bin Parto Hartono (alm) sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan tersebut selengkapny ialah sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal dua puluh empat Pebruari tahun dua ribu enam belas masehi, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Ny. Endang Suprpti binti Hadi Soeprapto, tanggal lahir, Blora, 21 Maret 1957 (umur 62 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat semula Desa Tambaksari RT. 001 RW. 002 Kecamatan Blora Kabupaten Blora, JawaTengah dan sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Tegalgunung RT. 008 RW. 002 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebagai "Pihak Pertama.
2. Residia Agung Nuroho Bin Sukoco Triwihartono, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Tambaksari RT. 01 RW. 08 Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenudin, SH, MH tanggal lahir Blora 09 Agustus 1972 umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Advokat, Alamat Jl. Raya Blora-Cepu Km 4 Blora Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2015 (terlampir dalam berkas) sebagai pihak kedua.
3. Sukoco Triwihartono bin Parto Hartono, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, alamat Desa Ngombakan, Kecamatan Polokerto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah untuk selanjutnya sebagai pihak ketiga.

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah sepakat untuk mengakhiri perkara perdata No. 427/Pdt.G/2014.PA.Bla yang merupakan perkara antara Ny. Endang Suprpti binti Hadi Soeprapto (Penggugat) melawan Residia Agung Nugroho bin Sukoco Triwihartono (Tergugat) dan Sukoco Triwihartono (Turut Tergugat II) dkk, secara damai dan adapun mengenai isi perdamaian tersebut ialah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah sepakat untuk menerima Surat Wasiat yang dibuat oleh Bapak Moelyono bin Parto Hartono (alm) dihadapan Notaris Niken Sukmawati, SH, MKn. dengan akta wasiat Nomor 26 tertanggal 19 Oktober 2012 yaitu Pemberian Wasiat dari Bapak Moelyono bin Parto Hartono (Alm) kepada diri sendiri (Moelyono bin Parto Hartono(alm)), dan Pihak Pertama (pemberian wasiat dari almarhum Moelyono bin Parto Hartono kepada diri sendiri (Moelyono bin Parto Hartono) dan juga kepada Pihak Pertama (Ny. Endang Suprpti binti Hadi Soeprapto) serta Pihak Kedua (Residia Agung Nugroho bin Sukoco Triwihartono) atas sebidang tanah beserta rumah/bangunan yang ada diatasnya yang terletak di desa Tambaksari Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah dengan sertipikat hak milik Nomor 237/Tambaksari, surat ukur Nomor 283/Tambaksari/2003 tanggal 11-12-2003 luas 706 m² (tujuh ratus enam meter persegi) dengan batas-batas :

<i>Sebelah Utara</i>	<i>: tanah milik Moelyono</i>
<i>Sebelah Timur</i>	<i>: tanah tanggul, selokan negara/Jalan raya Blora – Rembang</i>
<i>Sebelah Selatan</i>	<i>: tanah milik Sukarsono</i>
<i>Sebelah Barat</i>	<i>: tanah milik Tukino</i>

Pasal 2

Bahwa sesuai dengan Surat Wasiat sebagaimana tersebut pada Pasal 1, Pihak Pertama sebagai Pelaksana Wasiat dari Bapak Moelyono bin Parto Hartono (Alm) bersepakat dengan Pihak Kedua untuk menjual tanah beserta rumah / bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan penawaran harga tertinggi yang mendekati harga pasaran umum kepada Pembeli serta berkewajiban untuk memenuhi persyaratan proses balik nama atas penjualan tanah beserta rumah/bangunan yang ada di atasnya tersebut kepada (Pembeli) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta rumah/bangunan yang ada di atasnya yang selama ini ditempati oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa persyaratan apapun kepada Pihak Pembeli dengan segala hak yang dimilikinya setelah proses jual beli dilakukan menurut ketentuan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat mengenai Pembagian hasil penjualan tanah beserta rumah/bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, dibagi dengan ketentuan Pihak Pertama memperoleh 1/3 (Sepertiga) bagian dan Pihak Kedua memperoleh 1/3 (Sepertiga) bagian serta yang 1/3 (sepertiga) bagian untuk Bapak Moelyono bin Parto Hartono (Alm) dengan Akta Wasiat Nomor 26 tertanggal 19 Oktober 2012 yaitu apabila Bapak Moelyono bin Parto Hartono meninggal dunia maka 1/3 (sepertiga) bagian yang merupakan bagian dari Moelyono bin Parto Hartono (Alm) diberikan kepada Residia Agung Nugroho bin Sukoco Triwihartono (Pihak Kedua) sebagai anak angkat dari Bapak Moelyono bin Parto Hartono (alm) dan atau kepada ahli waris yang sah dan berhak menerima 1/3 sepertiga) bagian sesuai hukum yang berlaku yaitu Turut Tergugat I (Suyatmi binti Parto Hartono) atau ahli warisnya dan Turut Tergugat II (Sukoco bin Parto Hartono) dan pembagian tersebut setelah dikurangi dengan biaya – biaya yang diperlukan.

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bilamana ada salah satu yang mengingkari atas Perdamaian ini, maka salah satu pihak dapat menuntut secara hokum kepada pihak yang telah mengingkari atas perdamaian tersebut dengan memohon pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan Agama Blora.

Pasal 6

Bahwa Perdamaian ini dibuat, disepakati dan selanjutnya ditanda tangani oleh Para Pihak dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung-jawab dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Blora.

4. Surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi pemberitahuan serta mengajak untuk menyelesaikan penjualan obyek sengketa dalam Putusan Perkara No. 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla secara baik – baik sebanyak 2 (tiga) kali masing – masing :

- a. Surat kami tanggal 27 Nopember 2017
- b. Surat kami tanggal 6 Desember 2017
- c. Surat kami tanggal 13 Desember 2017

Namun sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat.

5. Tergugat selalu menghindar serta tidak adanya iktikad baik untuk menyelesaikan/menjual obyek sengketa dimaksud agar para pihak bisa mendapatkan haknya sesuai dengan Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla

Sehubungan dengan itu, bersama ini Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora terhadap obyek sengketa sebagai dimaksud dalam Putusan Perkara No. 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla yang berupa :

Sebidang tanah beserta rumah yang ada diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 237/Tambaksari luas 706 m2 (tujuh ratus enam meter persegi), surat ukur nomor 283/Tambaksari/2003 tanggal 11-12-2003 dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: tanah milik Moelyono
Sebelah Timur	: tanah tanggul, selokan negara/Jalan raya Blora – Rembang
Sebelah Selatan	: tanah milik Sukarsono
Sebelah Barat	: tanah milik Tukino

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Blora c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan / memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Eksekusi obyek sengketa seluruhnya
2. Menetapkan Pelaksanaan Eksekysi obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas
3. Menetapkan pelaksanaan penjualan obyek sengketa dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku

4. Menetapkan pembagian hasil penjualan obyek sengketa sebagai berikut :
- 1/3 (sepertiga) bagian untuk Pihak Pertama
 - 1/3 (sepertiga) bagian untuk Pihak Kedua
 - 1/3 (sepertiga) bagian diberikan sesuai dengan bunyi wasiat Bapak Moelyono bin Parto yaitu Turut Tergugat I (Suyatmi binti Parto Hartono) atau ahli warisnya dan Turut Tergugat II (Sukoco bin Parto Hartono)
- Pembagian tersebut setelah dikurangi dengan biaya – biaya yang diperlukan.
5. Menetapkan biaya pelaksanaan eksekusi dibebankan secara tanggung-renteng kepada para pihak.

Subsider :

Mohon putusan seadil – adiknya.

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat
Kuasa Hukum Penggugat



MASIRIN,SH.

PENGADILAN AGAMA BLORA

Jl. Raya Blora Cepu Km. 3 Blora

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

- Nomor Perkara : 427/Pdt.G/2014/PA.Bla
- a. Nama : Endang Suprpti binti Hadi Soeprpto
- b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 4.587.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Eksekusi

Blora, 11 Juli 2019

Kasir,

ROFI'ATUN, SH

NIP. 19651220 199803 2001

Lunas

